



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PERSIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 207 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk menambah keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung dengan seseorang Wakil dari golongan Tjedikiawan;
b. bahwa Sdr. A. Mononutu, Rektor Universitas Hasannudin di Makassar, dipandang tjakap untuk diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Wakil dari golongan Tjedikiawan;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Terhitung mulai ditetapkan Keputusan ini mengangkat :

Sdr. A. MONONUTU

Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung Wakil dari golongan Tjedikiawan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Oktober 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO